

# BAB 19

## Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup

---

Sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal dasar pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini, sumberdaya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dan masih akan diandalkan dalam jangka menengah.

Atas dasar fungsi ganda tersebut, sumberdaya alam senantiasa harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama untuk diinternalisasikan ke dalam kebijakan dan peraturan, terutama dalam mendorong investasi pembangunan jangka menengah (2005-2010).

### A. PERMASALAHAN

Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini:

1. Terus menurunnya kondisi hutan. Hutan merupakan salah satu sumberdaya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian daerah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem dunia. Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang mempunyai hutan cukup luas di Sumatera Selatan, karena 251.252 hektar luas hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) berada di daerah ini;

2. Akan dikembangkannya berbagai program pembangunan skala besar yang jika tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan justru akan merusak dan mencemari lingkungan seperti Pengembangan Agropolitan, Pembangunan Terminal Peti Kemas, Pembangunan Pembangkit Listrik di mulut tambang; Pembangunan Irigasi Skala Besar; Pengembangan Ibukota Kabupaten, dll;
3. Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai) akibat penebangan liar dan pemanfaatan sumberdaya lahan yang tidak bijaksana;
4. Belum ada studi AMDAL beberapa kegiatan pembangunan;
5. Citra pertambangan yang merusak lingkungan. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (*open pit minning*), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya, seperti Eks-BTM tambang mas.
6. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*).
7. Pencemaran air semakin meningkat dan kualitas udara semakin menurun;
8. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan;
9. Lemahnya penegakan hukum terhadap penebangan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu;
10. Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan. Hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan, dan memiliki potensi ekonomi, belum berkembang seperti yang diharapkan; Terjadinya penurunan kontribusi migas dan hasil tambang pada penerimaan daerah.
11. Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) belum dilaksanakan;
12. Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan;
13. Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan daerah;
14. Belum diterapkannya peraturan lingkungan hidup dan Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

## B. SASARAN

Sasaran pembangunan dan pengembangan sumberdaya alam adalah membaiknya sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumberdaya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi dengan aspek perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan secara luas. Secara khusus sasaran pembangunan dan pengembangan sumberdaya alam diuraikan berikut ini.

**Sasaran pembangunan kehutanan adalah:** (1) tegaknya hukum, khususnya dalam pemberantasan penebangan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu; (2) penetapan kawasan hutan dalam tata ruang; (3) penyelesaian penetapan kesatuan pengelolaan hutan; (4) optimalisasi nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu; (5) bertambahnya Hutan Tanaman Industri (HTI); (6) konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di DAS-DAS prioritas untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya; (7) desentralisasi kehutanan melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yang disepakati oleh Pusat dan Daerah; (8) berkembangnya kemitraan antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari; dan (9) penerapan IPTEK pada sektor kehutanan.

**Sasaran pembangunan pertambangan dan sumber daya mineral adalah:** (1) optimalisasi peran migas dalam penerimaan daerah guna menunjang pertumbuhan ekonomi; (2) meningkatnya investasi pertambangan dan sumberdaya mineral dengan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (3) meningkatnya produksi dan nilai tambah produk pertambangan; (4) terjadinya alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja; (5) meningkatnya kualitas industri hilir yang berbasis sumberdaya mineral; (6) meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; (7) teridentifikasinya kawasan rawan bencana geologi sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana; (8) meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi energi dan sumber daya mineral; dan (9) dilakukannya usaha pertambangan yang mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan

**Sasaran pembangunan lingkungan hidup adalah:** (1) meningkatnya kualitas air permukaan (sungai, danau dan situ) dan kualitas air tanah disertai pengendalian dan pemantauan terpadu antar sektor; (2) meningkatnya kualitas udara yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi yang ramah lingkungan; (3) berkembangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global; (4) kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (5) meningkatnya upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu faktor penentu kebijakan; (6) tersusunnya informasi dan peta wilayah-wilayah yang rentan terhadap kerusakan lingkungan, bencana banjir, kekeringan dan gempa bumi serta bencana alam lainnya; (7) tersusunnya aturan pendanaan lingkungan yang inovatif sebagai terobosan untuk mengatasi rendahnya pembiayaan sektor lingkungan hidup; dan (8) meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

### **C. ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi:

**Pembangunan dan pengembangan kehutanan diarahkan untuk:** (1) mengusahakan hutan secara bijaksana; (2) meningkatkan hasil olahan produk kehutanan (kayu dan rotan); (3) memelihara sumber-sumber air dan keragaman hayati; (4) meningkatkan produksi hutan melalui pengembangan hutan tanaman industri; dan menjaga kelestarian hutan dan plasma nutfah.

**Pembangunan pertambangan dan sumberdaya mineral diarahkan untuk:** (1) meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan migas dan sumber daya mineral lainnya; (2) meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan; (3) meningkatkan peluang usaha pertambangan (khusus bahan galian golongan C) skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup; (4) meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah; (5) menerapkan *good mining practice* di lokasi tambang yang sudah ada; (6) merehabilitasi kawasan bekas pertambangan emas di Kecamatan Karang Jaya; (7) menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum

secara konsekuen; (8) meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan; (9) meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk informasi kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana geologi; dan (10) evaluasi kebijakan/ peraturan yang tidak sesuai.

**Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk:** (1) mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; (2) meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dimulai dari tingkat desa sampai kabupaten; (3) meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum dan aturan lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan; (4) meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan; (5) meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana; (6) membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan (7) meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan.

#### **D. PROGRAM**

##### **1. Program Pemantapan dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan**

Program ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi hutan secara lebih efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

- a. Pengembangan produk-produk kayu bernilai tinggi dan pengembangan cluster industri kehutanan berbasis wilayah;
- b. Pembinaan industri kehutanan primer;
- c. Pengembangan hutan tanaman industri terutama pada kawasan hutan non produktif, termasuk untuk kemudahan perijinan usaha dan kemudahan permodalan pinjaman;
- d. Pengembangan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan, termasuk pemberian hak pengelolaan untuk periode tertentu kepada masyarakat untuk mengembangkan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu;

- e. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- f. Pemantapan kawasan hutan melalui rekonstruksi batas kawasan;
- g. Inventarisasi potensi kawasan hutan;
- h. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan;
- i. Pengembangan kelembagaan hutan kemasyarakatan dan hutan produksi;
- j. Pengolahan produk HTI menjadi produk setengah jadi untuk bahan baku pulp.

## 2. Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

- a. Pembinaan usaha di bidang migas;
- b. Pembinaan usaha penunjang migas;
- c. Peningkatan kandungan lokal dan tenaga kerja lokal dalam usaha eksploitasi migas;
- d. Pembinaan dan pengembangan masyarakat (*community development*) di wilayah sekitar pertambangan migas;
- e. Melakukan pengelolaan data dan informasi produksi migas dan evaluasi kegiatan eksplorasi;
- f. Pengawasan/monitoring POD (*Plan Of Development*) lapangan;
- g. Penyiapan wilayah kerja;
- h. Promosi dan penawaran wilayah kerja;
- i. Eksplorasi pencarian cadangan migas baru;
- j. Peningkatan nilai tambah hasil migas;
- k. Penelitian dan pengembangan migas;

## 3. Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral, Batubara, Air Tanah, Galian Golongan C

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

- a. Penyusunan RIP Pertambangan;
- b. Penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan standar pertambangan mineral, batubara, air tanah dan galian C;
- c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan;
- d. Pengawasan produksi, pemasaran, dan pengelolaan mineral dan batubara, dan air tanah;
- e. Evaluasi perencanaan, pemasaran dan pelaksanaan produksi mineral, batubara, air tanah dan galian C;
- f. Evaluasi, pengawasan, dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi mencemari lingkungan dalam usaha pertambangan rakyat;

- g. Bimbingan teknis pertambangan;
- h. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, air tanah dan bahan galian C;
- i. Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang pertambangan;
- j. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dalam eksplorasi dan eksploitasi pertambangan;
- k. Peningkatan manfaat dan nilai tambah hasil pertambangan;
- l. Penelitian dan pengembangan geologi, mineral, batubara, air tanah dan bahan galian lain;
- m. Pendidikan dan pelatihan bidang geologi, teknologi mineral, batubara dan air tanah;
- n. Pemulihan lingkungan pasca tambang dan penerapan kebijakan pengelolaan pasca tambang dan produksi migas yang berwawasan lingkungan.

#### **4. Program Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam**

Program ini bertujuan untuk melindungi sumberdaya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

- a. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
- b. Perumusan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
- c. Pengembangan kemitraan dengan perguruan tinggi, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat, legislatif dan dunia usaha dalam perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam;
- d. Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui pengendalian hama, penyakit dan gulma secara terpadu dan ramah lingkungan;
- e. Penyusunan tata ruang dan zonasi untuk perlindungan sumber daya alam, terutama wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana banjir dan kekeringan;
- f. Pengembangan hak paten jenis-jenis keanekaragaman hayati asli Kabupaten Musi Rawas;
- g. Pengusahaan dana alokasi khusus (DAK) sebagai kompensasi daerah yang memiliki dan menjaga kawasan lindung TNKS;

- h. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar TNKS (desa-desa yang ada di dalam dan disekitar TNKS);
- i. Pengkajian kembali kebijakan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, khususnya TNKS;
- j. Perlindungan Sumberdaya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama dikawasan konservasi TNKS serta kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan hutan;
- k. Perlindungan hutan dari kebakaran;
- l. Pengembangan koordinasi kelembagaan pengelolaan DAS terpadu;
- m. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan, baik yang ada di TNKS maupun kawasan lainnya.;
- n. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumberdaya alam;

#### 5. Program Rehabilitasi Pemulihan Sumberdaya Alam

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

- a. Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pinggiran sungai;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana, dan prasarana rehabilitasi hutan, lahan, dan kawasan pinggiran sungai;
- c. Peningkatan efektivitas reboisasi yang dilaksanakan secara terpadu;
- d. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan hutan TNKS, pinggiran sungai, bekas kawasan pertambangan, disertai pengembangan sistem manajemen pengelolaannya;
- e. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pinggiran sungai;
- f. Pengkayaan atau *restocking* sumberdaya pertanian, peternakan dan perikanan;
- g. Revitalisasi danau, situ-situ, dan sumber-sumber air lainnya,
- h. Rehabilitasi lahan kritis (penghijauan);
- i. Rehabilitasi kawasan hutan (reboisasi);
- j. Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD)

## **6. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

- a. Pengkajian dan analisis instrumen pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah, termasuk lembaga masyarakat adat;
- c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan;
- d. Pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan sumberdaya alam termasuk sistem penanggulangan bencana alam;
- e. Pengembangan sistem pendanaan alternatif untuk lingkungan hidup;
- f. Peningkatan koordinasi antar lembaga di daerah dalam pengelolaan Lembaga Hukum;
- g. Pengembangan peraturan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- h. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- i. Penggunaan perjanjian antar daerah di bidang lingkungan hidup;
- j. Pendirian Komisi Keanekaragaman Hayati yang didahului dengan pendirian sekretariat bersama tim terpadu keanekaragaman hayati daerah;
- k. Pengkajian kembali dan penerapan kebijakan pembangunan melalui internalisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
- l. Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal;
- m. Peningkatan kapasitas dan kemampuan aparatur dibidang lingkungan hidup.

## **7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

- a. Penyusunan Data Base Kehutanan;
- b. Penyusunan dan penerapan Produk Domestik Regional Bruto Hijau (PDRB Hijau);
- c. Penyusunan data potensi sumberdaya hutan dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH);
- d. Pendataan dan penyelesaian tata-batas hutan dan kawasan perbatasan dengan daerah tetangga;
- e. Penyusunan indikator keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- f. Penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana dan potensi sumberdaya alam dan lingkungan;
- g. Pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, banjir dan kekeringan;
- h. Pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup daerah;
- i. Sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai perjanjian antar daerah mengenai perlindungan lingkungan;
- j. Penyusunan laporan status lingkungan hidup sebagai alat pendukung pengambilan keputusan publik;
- k. Penyusunan Neraca Sumber Daya Air (NSDA);
- l. Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
- m. Sistem Informasi Lingkungan (SIL)

#### **8. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

- a. Pemantauan kualitas udara dan air tanah khususnya di perkotaan dan kawasan industri; kualitas air permukaan terutama pada kawasan sungai padat pembangunan;
- b. Pengawasan penataan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari sumber institusi (*point sources*) dan sumber non institusi (*non point sources*);
- c. Penyusunan regulasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH) di Kabupaten Musi Rawas

- d. Pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum;
- e. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi;
- f. Pengkajian mendalam terhadap dampak perubahan iklim global dan upaya antisipasinya pada sektor-sektor prioritas daerah;
- g. Adaptasi dampak perubahan iklim pada rencana strategis sektor maupun rencana pembangunan daerah;
- h. Peningkatan produksi dan penggunaan pupuk kompos yang berasal dari limbah domestik;
- i. Peningkatan peran masyarakat dan sektor informal dalam upaya pemisahan sampah dan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
- j. Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) serta pendirian sekurangnyanya satu fasilitas pengelola limbah B3;
- k. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan seperti industri dan pertambangan;
- l. Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan dan perijinan;
- m. Pengintegrasian biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya produksi termasuk pengembangan pajak progresif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- n. Pengembangan teknologi yang berwawasan lingkungan, termasuk teknologi tradisional dalam pengelolaan sumberdaya alam, pengelolaan limbah, dan teknologi industri yang ramah lingkungan; serta Perumusan aturan dan mekanisme pelaksanaan tentang alternatif pendanaan lingkungan, seperti DNS (*Debt for Nature Swap*), CDM (*Clean Development Mechanism*), retribusi lingkungan, dan sebagainya;
- o. Kerjasama pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

**9. Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam / Lingkungan Hidup**

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

- a. Penyuluhan Kesadaran Lingkungan Hidup dan Sosialisasi Hukum Lingkungan

## 10. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

- a. Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan;
- b. Upaya pengendalian hama, penyakit dan gulma secara terpadu;
- c. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali terutama di kawasan DAS dan kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan;
- d. Pemberantasan Illegal Logging / Pengamanan Hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
- e. Penyuluhan kehutanan

## 11. Program Penataan Ruang Daerah

Rencana tata ruang merupakan landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas (RTRWK) menetapkan norma-norma *spatial* pemanfaatan ruang daerah yang berisikan: (a) pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; (b) struktur pengembangan jaringan prasarana wilayah, termasuk pusat-pusat permukiman (perkotaan).

Dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian ruang, program ini ditujukan untuk: (1) menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait; (2) harmonisasi pembangunan penataan ruang antar wilayah dan penetapan kawasan prioritas pembangunan daerah; (3) mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar fungsi; (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; serta (5) mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang yang dapat meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pihak.

Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi:

- a. Penyusunan RTRW Kabupaten, RTR Kawasan Agropolitan Distrik & Agropolitan Center, dan RTR Kawasan strategis dan cepat tumbuh, RTR Kota-Kota Kecamatan dan lain-lain;
- b. Penerapan '*land use and growth management*' termasuk upaya pencegahan konversi lahan pertanian produktif disertai dengan penerapan '*zoning regulation*' secara tegas, adil dan demokratis;

- c. Peningkatan peran dan fungsi kota-kota satelit, termasuk kota baru supaya menjadi *self sustained city*, sehingga dapat mengurangi ketergantungan penggunaan sarana, prasarana, dan utilitas pada kota inti;
- d. Menjaga konsistensi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kawasan dengan RTRW Kabupaten termasuk dengan RTRW Provinsi dan RTRWN;
- e. Pelaksanaan legalisasi dan sosialisasi berbagai Rencana Tata Ruang;
- f. Penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (termasuk ruang udara) dan penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya beserta berbagai pedoman teknis daerah mengenai pelaksanaan Rencana Tata Ruang;
- g. Peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang, terutama di kawasan prioritas pembangunan daerah untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor;
- h. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi;
- i. Pemantapan koordinasi dan konsultasi antar lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dalam kegiatan penataan ruang;
- j. Pembuatan Data Base Kabupaten Musi Rawas berbasis Peta Citra, Quick Bird dan Foto Udara serta GIS untuk perencanaan pembangunan;

## 12. Program Pengelolaan Pertanahan

Program penataan ruang tidak akan berjalan secara efektif tanpa disertai program pengelolaan pertanahan. Program pengelolaan pertanahan ditujukan untuk: (1) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten; (2) memperkuat kelembagaan pertanahan di daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (3) mengembangkan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan keadilan kepemilikan tanah oleh masyarakat; dan (4) melanjutkan penataan kembali

penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan RTRW dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah;
- b. Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat;
- c. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan di daerah dalam rangka pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan yang sesuai dengan prinsip – prinsip pembaruan agraria dan tata ruang wilayah;
- d. Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan-peraturan perundangan pertanahan;
- e. Pengembangan sistem informasi pertanahan Daerah yang handal dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan pengelolaan pertanahan.